



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBHANNUDDIN BIN H. BASNI ALM.**
2. Tempat lahir : Sungai Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh Rt 05 Rw 03 Kecamatan Labuhan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SUBHANNUDDIN BIN H. BASNI ALM. ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ **SUBHANNUDDIN Bin H BASNI (alm)** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “**SUBHANNUDDIN Bin H BASNI (alm)**“ dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram.**
 - **1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dualsim warna hitam.**
 - **1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro Filter Black**Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SUBHANNUDDIN Bin H BASNI (alm) pada pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Simpang Tiga Gambah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP para terdakwa ditahan di Polres Tapin dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rantau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa berangkat dari barabai yang kemudian janji dengan sdr UDIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi dengan bertemu di Jalan Simpang Tiga Gambah Barabai setelah bertemu kemudian sdr. UDIN menyerahkan 8 (delapan) butir ekstasi kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu) rupiah kepada sdr. UDIN, kemudian terdakwa menuju ke Rantau ke Karaokean cafe java bertempat di Jalan Terantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin sesampainya di cafe sekira pukul 23.30 Wita Anggota Polsek Tapin Utara melaksanakan operasi KRYD (kegiatan rutin yang diitingkatkan), sewaktu tiba di tempat karaoke tersebut kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menemui petugas karaokean ditempat tersebut dan meminta izin ingin melakukan razia didalam room karaokean, selanjutnya saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA memeriksa satu persatu room tempat karaokean tersebut, kemudian sewaktu masuk room yang disewa oleh terdakwa tersebut kemudian meminta izin terlebih dahulu kepada petugas karaoke, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA membuka room tersebut dan mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dan saat itu lampu didalam room tersebut masih remang- remang. kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DICKY AHMAD MAULANA beserta anggota lainnya langsung masuk kedalam room dan bersamaan petugas karaokean tersebut langsung menyalakan lampu room tersebut dan menghentikan lagu Remix didalam room tersebut. setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kepada terdakwa " siapa namanya dan dari mana" yang mana saat itu terdakwa sedang duduk disofa dan tidak mau menjawab pertanyaan, kemudian oleh saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk berdiri setelah terdakwa berdiri kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kembali kepada terdakwa darimana asalnya, saat itu terdakwa menjawab, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyenter ke wajah terdakwa yang mana melihat wajah terdakwa seperti orang yang menggunakan narkoba, pada saat itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA mengajak terdakwa berbicara, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA melihat ada sesuatu didalam mulut terdakwa setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk membuka mulutnya dan disitulah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA dan rekan- rekan anggota dari Polsek Tapin Utara melihat ada sesuatu yang disimpan didalam mulut terdakwa, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dari dalam mulut dan setelah terdakwa mengeluarkan benda tersebut dari dalam mulutnya barulah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA mengetahui ternyata benda tersebut adalah 4 butir obat, lalu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kepada terdakwa obat apa yang ada tersebut, terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi.

setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA langsung melakukan penggeledahan ke tubuh terdakwa dan juga memeriksa kantong celana terdakwa, pada saat saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA memeriksa kantong celana terdakwa yang sebelah kanan, terdakwa mengeluarkan kotak rokok mallboro Black dan setelah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA bukaa kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok mallboro black tersebut terdapat narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 biji berwarna biru yang dibungkus oleh plastik klip kecil. Kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Polsek Tapin Utara guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap petugas kepolisian tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I yaitu 7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang di duga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram.

Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0272.LP tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna biru, mengandung, N, alfa-Dimetil-3,4 – Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUBHANNUDDIN Bin H BASNI (alm) pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Terantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam room cafe Java, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada senin sekira pukul 23.00 Wita di Jalan Terantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam room cafe Java saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA yang adalah Anggota Polsek Tapin Utara melaksanakan operasi KRYD (kegiatan rutin yang diitingkatkan), sewaktu tiba di tempat karaoke tersebut kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menemui petugas karaokean ditempat tersebut dan meminta ijin ingin melakukan razia didalam room karaokean, selanjutnya saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA memeriksa satu persatu room tempat karaokean tersebut, kemudian sewaktu masuk room yang disewa oleh terdakwa tersebut kemudian meminta ijin terlebih dahulu kepada petugas karaoke, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA membuka room tersebut dan mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dan saat itu lampu didalam room tersebut masih remang- remang. kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA beserta anggota lainnya langsung masuk kedalam room dan bersamaan petugas karaokean tersebut langsung menyalakan lampu room tersebut dan menghentikan lagu Remix didalam room tersebut. setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kepada terdakwa " siapa namanya dan dari mana" yang mana saat itu terdakwa sedang duduk disofa dan tidak mau menjawab pertanyaan, kemudian oleh saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk berdiri setelah terdakwa berdiri kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kembali kepada terdakwa darimana asalnya, saat itu terdakwa menjawab, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyenter ke wajah terdakwa yang mana melihat wajah terdakwa seperti orang yang menggunakan narkoba, pada saat itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA mengajak terdakwa berbicara, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA melihat ada sesuatu didalam mulut terdakwa setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk membuka mulutnya dan disitulah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA dan rekan- rekan anggota dari Polsek Tapin Utara melihat ada sesuatu yang disimpan didalam mulut terdakwa, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dari dalam mulut dan setelah terdakwa mengeluarkan benda tersebut dari dalam mulutnya barulah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA mengetahui ternyata benda tersebut adalah 4 butir obat, lalu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kepada terdakwa obat apa yang ada tersebut, terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA langsung melakukan penggeledahan ke tubuh terdakwa dan juga memeriksa kantong celana terdakwa, pada saat saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA memeriksa kantong celana terdakwa yang sebelah kanan, terdakwa mengeluarkan kotak rokok mallboro Black dan setelah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA bukaa kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok mallboro black tersebut terdapat narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 biji berwarna biru yang dibungkus oleh plastik klip kecil. Kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Polsek Tapin Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap petugas kepolisian tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu 7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang di duga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram.
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0272.LP tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna biru, mengandung, N, alfa-Dimetil-3,4 – Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SUBHANNUDDIN Bin H BASNI (alm) pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak – tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Terantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di dalam room cafe Java, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa berangkat dari barabai yang kemudian janji dengan sdr UDIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi dengan bertemu di Jalan Simpang Tiga Gambah Barabai setelah bertemu kemudian sdr. UDIN menyerahkan 8 (delapan) butir ekstasi kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu) rupiah kepada sdr. UDIN, kemudian terdakwa menuju ke Rantau ke Karaokean cafe java bertempat di Jalan Terantang Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sesampainya di karaoke tersebut terdakwa masuk ke dalam room dan terdakwa mengeluarkan kotak rokok Malboro Black dari dalam kantong terdakwa yang didalamnya berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 butir namun terpisah oleh dua kantong plastik klip, yang mana didalam kantong plastik klip terdapat 5 butir ekstasi dan didalam kantong plastik klipnya yang satu lagi terdapat 3 butir ekstasi, setelah itu kantong plastik klip yang isinya 5 butir oleh terdakwa dikeluarkan setelah 1 butir ekstasi tersebut terdakwa dikeluarkan dari dalam plastik klip tersebut kemudian oleh terdakwa narkotika ekstasi tersebut langsung terdakwa penggunaan dengan cara menelan dan memasukkan ke dalam mulut sambil air kratingdaeng.

- Setelah itu sekira pukul 23.30 Wita datang saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA yang adalah Anggota Polsek Tapin Utara melaksanakan giat melaksanakan operasi KRYD (kegiatan rutin yang diingkatkan) yang pada saat itu membuka room terdakwa dan mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dan saat itu lampu didalam room tersebut masih remang- remang. kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA beserta anggota lainnya langsung masuk kedalam room dan bersamaan petugas karaokean tersebut langsung menyalakan lampu room tersebut dan menghentikan lagu Remix didalam room, setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kepada terdakwa " siapa namanya dan dari mana" yang mana saat itu terdakwa sedang duduk disofa dan tidak mau menjawab pertanyaan, kemudian oleh saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk berdiri setelah terdakwa berdiri kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kembali kepada terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darimana asalnya, saat itu terdakwa menjawab, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyenter ke wajah terdakwa yang mana melihat wajah terdakwa seperti orang yang menggunakan narkoba, pada saat itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA mengajak terdakwa berbicara, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA melihat ada sesuatu didalam mulut terdakwa setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk membuka mulutnya dan disitulah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA dan rekan-rekan anggota dari Polsek Tapin Utara melihat ada sesuatu yang disimpan didalam mulut terdakwa, kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dari dalam mulut dan setelah terdakwa mengeluarkan benda tersebut dari dalam mulutnya barulah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA mengetahui ternyata benda tersebut adalah 4 butir obat, lalu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA menanyakan kepada terdakwa obat apa yang ada tersebut, terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi.

- setelah itu saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA langsung melakukan pengeledahan ke tubuh terdakwa dan juga memeriksa kantong celana terdakwa, pada saat saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA memeriksa kantong celana terdakwa yang sebelah kanan, terdakwa mengeluarkan kotak rokok mallboro Black dan setelah saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA bukaa kotak rokok tersebut ternyata didalam kotak rokok mallboro black tersebut terdapat narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 biji berwarna biru yang dibungkus oleh plastik klip kecil.

- Kemudian saksi NYOMAN ARYE DWIPA dan saksi DICKY AHMAD MAULANA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke Polsek Tapin Utara guna proses lebih lanjut.

- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Polsek Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 4954/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 Pemerintah Kabupaten Tapin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, Instalasi Patologi Klinik, yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik dr Agus Ibrahim Sp Pk dan pemeriksa SILVIA YULIANTI Amd. Ak telah melakukan pemeriksaan terhadap, SUBHANNUDDIN dengan hasil pemeriksaan (screening test) narkoba :

No.	Pemeriksaan	Sampel	Hasil pemeriksaan	keterangan
1	Amphetamine (AMP)	Urine	Non Reaktif / Reaktif	
2	Methamphetamine (MET)	Urine	Non Reaktif / Reaktif	
3	Benzodiazepine (BZO)	Urine	Non Reaktif / Reaktif	
4	THC	Urine	Non Reaktif / Reaktif	
5	Morphine/ Opiates (MOP)		Non Reaktif / Reaktif	

- Bahwa terdakwa SUBHANNUDDIN Bin H BASNI (Alm) tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NYOMAN ARYE DWIPA, S.H. ANAK DARI KETUT NISE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Terantang, Kelurahan Rangka Malingkung, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam sebuah room café Java (Kafe Kumis);
 - Bahwa pada mulanya, Polsek Tapin Utara sedang ada giat dengan sasaran penyalahgunaan senjata tajam dan narkoba yang diikuti oleh seluruh anggota Polsek Tapin Utara, kecuali yang piket tetap berjaga di kantor. Kemudian ketiak kami melewati café Java (Kafe Kumis), kami masuk ke kafe tersebut dan meminta

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



izin untuk melakukan pemeriksaan. Di dalam kafe tersebut terdapat 6 *room* untuk tempat karaoke. Selanjutnya kami mengetuk salah satu pintu *room* di kafe tersebut, kami buka pintunya dan ruangan terlihat remang-remang. Kami melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di sofa dalam *room* tersebut. Kami bertanya mengenai identitas Terdakwa tetapi tidak dijawab dan Terdakwa diam saja. Kemudian Terdakwa diminta untuk berdiri, kami tanyakan sekali lagi tetap tidak dijawab oleh Terdakwa. Kami menyenturi wajah Terdakwa dan Terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu di dalam mulutnya. Kami minta untuk mengeluarkan isi mulutnya dan didapatkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi.

- Bahwa selanjutnya kami menggeledah badan Terdakwa dan kami mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black yang berisi 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi di kantong celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Udin di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir, yang mana 4 (empat) butir disembunyikan di mulutnya dalam plastik kecil, 3 (tiga) butir di dalam bungkus rokok merek Marlboro filter black, dan 1 (satu) butir lainnya telah habis dikonsumsi Terdakwa, sehingga sisa 7 (tujuh) butir. Seluruhnya dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi tersebut di hari yang sama di *room* tersebut, sesaat sebelum kami memeriksa *room* yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu seperti orang yang telah menggunakan narkotika, tubuh gemetar dan mata tidak fokus;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi dengan cara langsung ditelan dengan bantuan minuman energi merek Kratingdaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Udin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkotika jenis ekstasi tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilakan kepada Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram, 1 (satu) unit handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 dual sim warna hitam, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black di hadapan Saksi dan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Handphone yang disita dari badan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Udin dan membeli narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkoba jenis ekstasi yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan tes urin terhadap Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DICKY AHMAD MAULANA BIN AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Terantang, Kelurahan Rangda Malingkung, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam sebuah *room café Java* (Kafe Kumis);
- Bahwa pada mulanya, Polsek Tapin Utara sedang ada giat dengan sasaran penyalahgunaan senjata tajam dan narkoba yang diikuti oleh seluruh anggota Polsek Tapin Utara, kecuali yang piket tetap berjaga di kantor. Kemudian ketiak kami melewati *café Java* (Kafe Kumis), kami masuk ke kafe tersebut dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Di dalam kafe tersebut terdapat 6 *room* untuk tempat karaoke. Selanjutnya kami mengetuk salah satu pintu *room* di kafe tersebut, kami buka pintunya dan ruangan terlihat remang-remang. Kami melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di sofa dalam *room* tersebut. Kami bertanya mengenai identitas Terdakwa tetapi tidak dijawab dan Terdakwa diam saja. Kemudian Terdakwa diminta untuk berdiri, kami tanyakan sekali lagi tetap tidak dijawab oleh Terdakwa. Kami menyenturi wajah Terdakwa dan Terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu di dalam mulutnya. Kami minta untuk mengeluarkan isi mulutnya dan didapatkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami menggeledah badan Terdakwa dan kami mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black yang berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di kantong celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Udin di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir, yang mana 4 (empat) butir disembunyikan di mulutnya dalam plastik kecil, 3 (tiga) butir di dalam bungkus rokok merek Marlboro filter black, dan 1 (satu) butir lainnya telah habis dikonsumsi Terdakwa, sehingga sisa 7 (tujuh) butir. Seluruhnya dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut di hari yang sama di room tersebut, sesaat sebelum kami memeriksa room yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu seperti orang yang telah menggunakan narkoba, tubuh gemetar dan mata tidak fokus;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara langsung ditelan dengan bantuan minuman energi merek Kratingdaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Udin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis ekstasi tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilakan kepada Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir narkoba golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black di hadapan Saksi dan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Handphone yang disita dari badan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Udin dan membeli narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkoba jenis ekstasi yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan tes urin terhadap Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Terantang, Kelurahan Ranga Malingkung, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam sebuah *room café Java* (Kafe Kumis);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk sendirian di sofa dalam *room café Java* (Kafe Kumis). Kemudian *room* tempat Terdakwa berdiam didatangi sekelompok orang yang mengaku dari Polsek Tapin Utara. Terdakwa ditanya mengenai identitas tetapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa diam saja. Kemudian Terdakwa diminta untuk berdiri, Terdakwa ditanya sekali lagi tetap tidak Terdakwa jawab. wajah Terdakwa disenteri dan Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi mulut Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan didapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black yang berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di kantong celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Udin di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sdr. Udin menjual narkoba jenis ekstasi dari teman saya, kemudian Terdakwa hubungi Sdr. Udin dan janjian ketemuan untuk membeli narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir, yang mana 4 (empat) butir disembunyikan di mulut Terdakwa dalam plastik kecil, 3 (tiga) butir di dalam bungkus rokok merek Marlboro filter black, dan 1 (satu) butir lainnya telah habis saya konsumsi sehingga sisa 7 (tujuh) butir. Seluruhnya Terdakwa beli dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Udin hari Senin tanggal 13 maret 2023 pada sore hari dan mengonsumsi 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut di malam harinya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis ekstasi baru sekali dan hanya saat itu;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa diberi tahu oleh teman saya yang sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi kalau lebih enak mendengarkan musik menggunakan narkoba jenis ekstasi. Lalu saya penasaran dan akhirnya mencoba narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara langsung ditelan dengan bantuan minuman energi merek Kratingdaeng agar reaksinya lebih cepat;
 - Bahwa seluruh narkoba jenis ekstasi rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan saya bagikan ke *Lady Companion* (LC) karaoke, tetapi LC belum sempat datang dan Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polsek Tapin Utara;
 - Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempersilakan kepada Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir narkoba golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black di hadapan Terdakwa;
 - Bahwa peruntukkan handphone yang disita tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Udin dan membeli narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa di tes urin dan hasilnya reaktif mengandung *amphetamine* (AMP) dan *methamphetamine* (MET);
 - Bahwa Terdakwa reflek menyembunyikan di dalam mulut karena kaget dan memang paketannya terpisah dengan yang di dalam bungkus rokok;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengonsumsi narkoba jenis ekstasi, merasa seperti melayang;
 - Bahwa Terdakwa sering mengunjungi kafe tersebut tapi biasanya hanya minum-minum saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa merupakan supir truk milik saya sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0272.LP tanggal

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Maret 2023, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna biru, mengandung, N, alfa-Dimetil-3,4 – Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin/RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Nomor Laboratorium 4954/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUS IBRAHIM, Sp.PK dan pemeriksa SILVIA YULIANTI didapatkan kesimpulan bahwa benar hasil pemeriksaan urine atas nama SUBHANNUDDIN dalam keadaan reaktif mengandung *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/10846.00/Maret/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 7 (tujuh) butir narkotika golongan I jenis ekstasi dalam 2 (dua) plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Terantang, Kelurahan Ranga Malingkung, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam sebuah *room café Java* (Kafe Kumis);
- Bahwa pada mulanya, Polsek Tapin Utara sedang ada giat dengan sasaran penyalahgunaan senjata tajam dan narkotika yang diikuti oleh hampir seluruh anggota Polsek Tapin Utara;
- Kemudian anggota polisi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan *café Java* (Kafe Kumis). Di dalam kafe tersebut terdapat 6 *room* untuk tempat karaoke. Selanjutnya mengetuk salah satu pintu *room* di kafe tersebut, dan dibuka pintunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ruangan terlihat remang-remang lalu melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di sofa dalam room tersebut;

- Bahwa kemudian para anggota polisi bertanya mengenai identitas Terdakwa tetapi tidak dijawab dan Terdakwa diam saja. Kemudian Terdakwa diminta untuk berdiri, ditanyakan sekali lagi tetap tidak dijawab oleh Terdakwa. Kemudian menyenturi wajah Terdakwa dan Terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu di dalam mulutnya. Kemudian diminta untuk mengeluarkan isi mulutnya dan didapatkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya digeledah badan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black yang berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di kantong celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Sdr. Udin di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir, yang mana 4 (empat) butir disembunyikan di mulutnya dalam plastik kecil, 3 (tiga) butir di dalam bungkus rokok merek Marlboro filter black, dan 1 (satu) butir lainnya telah habis dikonsumsi Terdakwa, sehingga sisa 7 (tujuh) butir. Seluruhnya dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut di hari yang sama di room tersebut, sesaat sebelum kami memeriksa room yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu seperti orang yang telah menggunakan narkoba, tubuh gemetar dan mata tidak fokus;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara langsung ditelan dengan bantuan minuman energi merek Kratingdaeng;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir narkoba golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam, dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada waktu pemeriksaan di lokasi kejadian;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang disita dari badan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Udin dan membeli narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya reaktif mengandung *amphetamine* (AMP) dan *methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SUBHANNUDDIN BIN H. BASNI ALM.** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, maka unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Terantang, Kelurahan Rangda Malingkung, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam sebuah *room café Java* (Kafe Kumis), Polsek Tapin Utara sedang ada giat dengan sasaran penyalahgunaan senjata tajam dan narkoba yang diikuti oleh hampir seluruh anggota Polsek Tapin Utara. Kemudian anggota polisi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan *café Java* (Kafe Kumis). Di dalam kafe tersebut terdapat 6 *room* untuk tempat karaoke. Selanjutnya mengetuk salah satu pintu *room* di kafe tersebut, dan dibuka pintunya dan ruangan terlihat remang-remang lalu melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di sofa dalam *room* tersebut. Kemudian karena curiga Terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu di dalam mulutnya. Kemudian diminta untuk mengeluarkan isi mulutnya dan didapatkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi. Selanjutnya digeledah badan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black yang berisi 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi di kantong celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Udin di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir, yang mana 4 (empat) butir disembunyikan di mulutnya dalam plastik kecil, 3 (tiga) butir di dalam bungkus rokok merek Marlboro filter black, dan 1 (satu) butir lainnya telah habis dikonsumsi Terdakwa, sehingga sisa 7 (tujuh) butir. Seluruhnya dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara langsung ditelan dengan bantuan minuman energi merek Kratingdaeng di hari yang sama di *room* tersebut, sesaat sebelum para anggota polisi memeriksa *room* yang ditempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *amphetamine* (AMP) dan *methamphetamine* (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis ekstasi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa zat *amphetamine* (AMP) dan *methamphetamine* (MET) diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Terantang, Kelurahan Rangda Malingkung, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin atau tepatnya di dalam sebuah *room café Java* (Kafe Kumis), Polsek Tapin Utara sedang ada giat dengan sasaran penyalahgunaan senjata tajam dan narkotika yang diikuti oleh hampir seluruh anggota Polsek Tapin Utara. Kemudian anggota polisi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan *café Java* (Kafe Kumis). Di dalam kafe tersebut terdapat 6 *room* untuk tempat karaoke. Selanjutnya mengetuk salah satu pintu *room* di kafe tersebut, dan dibuka pintunya dan ruangan terlihat remang-remang lalu melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di sofa dalam *room* tersebut. Kemudian karena curiga Terdakwa terlihat seperti menyembunyikan sesuatu di dalam mulutnya. Kemudian diminta untuk mengeluarkan isi mulutnya dan didapatkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya digeledah badan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black yang berisi 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Udin di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ekstasi sejumlah 8 (delapan) butir, yang mana 4 (empat) butir disembunyikan di mulutnya dalam plastik kecil, 3 (tiga) butir di dalam bungkus rokok merek Marlboro filter black, dan 1 (satu) butir lainnya telah habis dikonsumsi Terdakwa, sehingga sisa 7 (tujuh) butir. Seluruhnya dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara langsung ditelan dengan bantuan minuman energi merek Kratingdaeng di hari yang sama di *room* tersebut, sesaat sebelum para anggota polisi memeriksa *room* yang ditempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat laporan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0272.LP tanggal 21 Maret 2023, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna biru, mengandung, N, alfa-Dimetil-3,4 – Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin/RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Nomor Laboratorium 4954/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. AGUS IBRAHIM, Sp.PK dan pemeriksa SILVIA YULIANTI didapatkan kesimpulan bahwa benar hasil pemeriksaan urine atas nama SUBHANNUDDIN dalam keadaan reaktif mengandung *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 22/10846.00/Maret/2023 tanggal 15 Maret 2023 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 7 (tujuh) butir narkoba golongan I jenis ekstasi dalam 2 (dua) plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHANNUDDIN BIN H. BASNI ALM.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir narkotika golongan I yang diduga jenis ekstasi dengan berat bersih 2,54 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 dual sim warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro filter black;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera,

Mulyadi, SH